



NOMOR 8

TAHUN 2011

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, taman pemakaman umum ditetapkan sebagai salah satu unsur ruang terbuka hijau;
  - b. bahwa dengan keterbatasan lahan pemakaman umum, perlu pengaturan penataan pemanfaatan lahan pemakaman umum;

- c. bahwa pengelolaan jenazah harus mengacu kepada ketentuan keyakinan agama dan tetap memperhatikan aspek sosial;
- d. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Pemakaman di Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004](#) tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

8. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977](#) tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987](#) tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Keputusan Menteri Negeri Nomor 26 Tahun 1987 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KOTA  
CIREBON.

B A B. I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemakaman di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemakaman di lingkungan pemerintah Kota Cirebon.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha lainnya.
7. Mayat tidak dikenal adalah Mayat yang tidak mempunyai keluarga atau ahli waris.
8. Petak Makam adalah sebidang tanah yang disediakan atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan dimensi ukuran sesuai ketentuan.
9. Petak Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 ( enam puluh ) tahun ke atas, terletak berdampingan dengan suami / istri yang telah meninggal dunia.
10. Makam Tumpang adalah makam / pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan.
11. Jenazah/Mayat adalah tubuh orang yang sudah mati.
12. Surat Keterangan Pemakaman adalah surat yang menyatakan pemberian hak pelayanan Pemakaman.

13. Pemohon adalah keluarga/ahli waris atau badan usaha di bidang pelayanan pemakaman yang mengajukan surat keterangan pemakaman.
14. Taman Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
15. Taman Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya bukan oleh Pemerintah Kota.
16. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau mengarahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
18. Plakat atau Nisan Makam adalah penandaan makam yang terbuat dari batu alam atau bahan lainnya yang isinya keterangan orang yang meninggal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keabsahan penyelenggaraan pemakaman dan usaha pelayanan pemakaman baik yang dilakukan oleh SKPD maupun bukan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
  - a. memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat;
  - b. menertibkan usaha pelayanan pemakaman;

- c. menertibkan pemanfaatan dan penggunaan lahan pemakaman;
- d. menata taman pemakaman berfungsi sebagai ruang terbuka hijau; dan
- e. menyediakan data dan informasi di bidang pemakaman.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang :

- a. taman pemakaman umum;
- b. taman pemakaman bukan umum; dan
- c. usaha pelayanan pemakaman.

### BAB IV PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENUTUPAN TAMAN PEMAKAMAN

#### Bagian Kesatu Pendataan dan Perencanaan Taman Pemakaman

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menghimpun data kebutuhan taman pemakaman, Pemerintah Kota melaksanakan inventarisasi seluruh taman pemakaman umum dan taman pemakaman bukan umum.
- (2) Inventarisasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi letak pemakaman, luas tanah, pengelola, daya tampung, kondisi saat ini, dan keterangan lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Kota menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Pengadaan dan Penetapan Taman Pemakaman

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan dan penetapan lokasi tanah untuk taman pemakaman umum dan taman pemakaman bukan umum termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk taman pemakaman ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah.
- (3) Pemilik dan pengelola taman pemakaman bukan umum dapat menyerahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota untuk ditetapkan dan dikelola sebagai taman pemakaman umum dengan perjanjian hibah atau cara lain.